



**PUTUSAN**

Nomor 0002/Pdt.G/2012/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu umah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 02 Januari 2012 dengan Nomor 0002/Pdt.G/2012/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA,;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kota Padang lebih kurang 3 tahun, terakhir pindah ke rumah yang dibuat selama perkawinan di Kelurahan N sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
  - 3.1. ANAK 1 Juli lahir tanggal 07 Juli 1986,
  - 3.2. ANAK 2 lahir tanggal 24 Oktober 1987,
  - 3.3. ANAK 3 lahir tanggal 29 Januari 1993,dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 27 tahun 6 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 27 tahun 5



bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 22 tahun 5 bulan, setelah itu tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 5.1. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui langsung dari pengakuan Tergugat kalau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Lampasi dan sekarang Tergugat sudah mempunyai satu orang anak dari pernikahan Tergugat dengan perempuan tersebut;
- 5.2. Tergugat suka minum minuman keras, setiap Tergugat pulang ketempat kediaman bersama Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk bahkan dalam keadaan mabuk tersebut Tergugat sering mengancam Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat dan anak-anak merasa ketakutan;
- 5.3. Tergugat suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah berlaku kasar kepada Penggugat seperti Tergugat pernah menampar Penggugat, seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri Tergugat;
- 5.4. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah rumah tangga, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat, Penggugat dan anak-anak lah yang memberi biaya kepada Tergugat, bahkan Tergugat sering membawa barang-barang di tempat kediaman bersama kerumah isteri baru Tergugat;
6. Bahwa, pada tanggal 29 Nofember 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat meminta satu unit mobil kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau dan Penggugat ingin menyelesaikan secara baik-baik, tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat dan anak;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;
8. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
9. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, lalu majelis menjelaskan kepada para pihak bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan tingkat pertama harus menempuh proses mediasi;

Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi ternyata gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator Dra Yurni tanggal 19 Januari 2012 dan majelis juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Ny. R, orang Koto Panjang Lampasi, tetapi Tergugat menikah lagi dengan sepengetahuan Penggugat, hal itu Tergugat lakukan karena Tergugat kesal dengan Penggugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain orang Taram pada bulan Mei tahun 2006;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman keras, karena Tergugat minum-minuman keras sejak sebelum menikah dengan Penggugat dan selama ini hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat karena Penggugat yang selalu memulai pertengkaran dengan kata-kata kasar dan kotor kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, yang benar Tergugat ada usaha dagang yang dijalankan berdua dengan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meminta 1 buah mobil kepada



Penggugat tetapi Penggugat malah menanggapi dengan emosi karena mobil tersebut telah digadaikan Penggugat kepada Bank tanpa setahu Tergugat;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tetapi 2 bulan bukan 1 bulan karena Tergugat telah diusir oleh Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa benar selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi Tergugat ada meninggalkan usaha yang dikelola Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menerima jawaban Tergugat kecuali masalah penyebab pertengkarannya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya ia tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), tanggal 17 Nopember 2011, yang telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah buatan bersama di N;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya ;
- Bahwa penyebabnya yaitu karena Tergugat suka mabuk-mabukan dengan minum-minuman keras, saksi sering melihat Tergugat mabuk dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Ny. R;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 bulan, Tergugat tinggal dengan isteri barunya;



- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat atau tidak;
  - Bahwa sudah ada upaya perdamaian oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;
- Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 1984;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah buatan bersama di N;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka mabuk dan minum-minuman keras, Tergugat pemarah kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Ny. R;
  - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2011 atau lebih kurang 4 bulan, Tergugat tinggal dengan isteri barunya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi di atas, dan Tergugat tidak membantah keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan satu orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1T**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bukittinggi;



Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1984;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah buatan bersama di N;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu tetapi Tergugat pernah mengaku kepada saksi kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Ny. R tahun 2006 dan Tergugat pernah membawa isteri barunya dan anaknya ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tetapi setahu saksi Tergugat memang jarang pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan, begitu juga dengan Tergugat tetap dengan jawabannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;





Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula hadir menghadap sendiri dipersidangan, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 yang dilakukan dengan mediator Dra. Yurni ternyata telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa majelis dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai maksud pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 285 R.Bg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Penggugat beralasan hukum untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat suka berkata kasar dan kotor, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 bulan sebagaimana selengkapnya dalam bagian duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Ny. R, tetapi itu sepengetahuan Penggugat dan itu dilakukan karena Tergugat mengetahui Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain orang Taram tahun 2006, Tergugat juga membenarkan suka minum-minuman keras sampai mabuk tetapi itu bukan menjadi sebab pertengkaran karena sejak sebelum menikah Tergugat sudah suka minum-minuman keras dan Penggugat tidak mempermasalahkan dan membantah sebagian yang lain, yang selengkapnya sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya juga tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yaitu berupa bukti P yang telah dipertimbangkan dan dinilai majelis diatas dan dua orang saksi dan Tergugat juga mengajukan satu orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dan satu orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (inperson) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan pasal 171-176 R.Bg sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Ny. R, Tergugat suka mabuk-mabukan dan berkata kasar dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 bulan dan sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, sehingga kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:





- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tahun 1984 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ny. R;
- Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa terbukti proses mediasi dan usaha damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi terbukti dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat telah berpisahya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 bulan dan diperkuat pula dengan pengakuan Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Ny. R, maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang tentram, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda –tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya utukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam firman Allah seperti dikemukakan diatas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sulit untuk dicapai kalau dipaksakan juga untuk



mempertahkannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan, Kota Payakumbuh, yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan kepada PPN/KUA Kecamatan, Kota Payakumbuh yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan serta kepada PPN/KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, yang merupakan tempat tinggal Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 poin, namun didalam petitum majelis mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari apa yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan point memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan dan PPN/KUA Kecamatan, Kota Payakumbuh serta kepada PPN/KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1433 H, oleh **Dra. ERMIWATI. B**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **ELIDASNIWATI, S.Ag** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0002/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 04 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1433 H dengan dihadiri oleh **ELIDASNIWATI, S.Ag** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag**, Hakim-hakim Anggota serta **NAZIFAH** sebagai Panitera Pengganti diluar hadir Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

**Dra. ERMIWATI. B**

ttd

**ELIDASNIWATI, S.Ag**



ttd  
**HIMMATUL ALIYAH, S.Ag**

PANITERA PENGGANTI

ttd  
**NAZIFAH**

**PERINCIAN BIAYA :**

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp 500.000,-      |
| . Biaya Pemberkasan  | : Rp 50.000,-       |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,-        |
| . Materai            | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp 591.000,-      |
- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)